

**Peranan Hukum terhadap Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja dan Rata-rata Upah/ Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 5 Sektor, 2022.”**

**Pierre Abraham<sup>[1]</sup>, Yunita Sugiastuti<sup>[2]</sup>**

<sup>[1], [2]</sup>Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

E-mail : pierreabrahamm@gmail.com<sup>[1]</sup>, natasya.yunitasugiastuti@trisakti.ac.id<sup>[2]</sup>

---

**ARTICLE INFO**

A

---

**ABSTRACT**

Bahwa mengelola ekonomi negara yang kompleks tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat objek tertentu atau hanya pada saat-saat yang sangat terbatas setelah tindakan politik diambil. Dengan kata lain, ketika menetapkan kebijakan atau keputusan, diperlukan alat atau indikator untuk memastikan bahwa tindakan tidak menyimpang dari kenyataan. Seiring dengan sumber daya alam, modal dan teknologi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting. Secara umum, istilah tenaga kerja menunjukkan seseorang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini adalah Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Indonesia? Bagaimana peranan hukum terhadap tenaga kerja dan rata-rata upah? Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hukum memainkan peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi negara, terutama sebagai penyedia keamanan perusahaan dan investasi. Di negara-negara berkembang, legislasi memainkan peran penting dalam menciptakan peluang bagi pembangunan ekonomi. Terbentuknya pemerintahan yang demokratis dan penggunaan hukum sebagai alat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruh akan mengantarkan negara ini menuju masyarakat sejahtera yang diinginkannya. Agar hukum dapat tetap mendukung perekonomian negara, ia juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan kehidupan ekonomi

**Keywords:** *Peranan hukum, factor mempengaruhi, tenaga kerja, lapangan pekerjaan utama.*

---

**ABSTRAK**

That managing the complex economy of the country cannot be done only by looking at a particular object or only at very limited moments after political action has been taken. In other words, when setting policies or decisions, tools or indicators are needed to ensure that actions do not deviate from reality. Along with natural resources, capital and technology, labor is one of the most important factors of production. In general, the term labor denotes a person who

---

*Keywords :Kata kunci ditulis dalam layout satu kolom, Times New Roman, font 10 pt, dan 1 spasi*

can work to produce goods or services and has useful economic value in relation to the needs of society. The problem that the author raises in this thesis is: What are the factors that affect the demand for labor in Indonesia? What is the role of the law on labor and average wages? The results of this study can be concluded that Law plays a very central role in the success of the country's economic development, especially as a provider of corporate and investment security. In developing countries, legislation plays an important role in creating opportunities for economic development. The establishment of a democratic government and the use of law as a tool in the planning and implementation of a comprehensive development program will lead the country to the prosperous society it wants. In order for the law to continue to support the country's economy, it must also adapt to various changes in economic life

**Kata kunci:** *The role of law, influencing factors, labor, main employment.*

© 2020 MJN. All rights reserved.

## I. PENDAHULUAN

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi adalah sebuah tema yang digunakan untuk sebuah mata kuliah wajib mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Pandangannya mengenai ekonomi pembangunan seringkali pula dijadikan acuan oleh para ekonom yang dimaksud adalah yang dikemas dengan tajuk Paul Samuelson and Development Economics : A Missed Opportunity.

Jane S. Shaw sendiri bukan hanya seorang aktivis di lembaga think tank tersebut, tetapi juga dikenal sebagai aktivis lingkungan, jurnalis, dan editor pasar bebas Amerika. Sebagai seorang pencinta lingkungan pasar bebas Amerika, Shaw berpendapat bahwa pasar bebas, hak milik, dan kerugian adalah alat terbaik untuk melindungi lingkungan, mengurangi biaya polusi, dan

melestarikan sumber daya alam. Shaw menulis pandangan Samuelson tentang ekonomi pembangunan, yang pada dasarnya berargumen bahwa ekonomi pembangunan tumbuh hampir bersamaan dengan meningkatnya perhatian para ekonom terhadap kondisi. Negara-negara yang baru merdeka secara politik merdeka, tetapi ekonomi mereka masih tertinggal.

Oleh karena itu, ekonomi pembangunan adalah penelitian ekonomi yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan ekonomi terbelakang. Dalam konteks negara hukum, hukum berperan sebagai faktor penentu yang paling utama dalam memahami dan mengukur perwujudan dan penegakan kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi semua orang. Jadi "peraturan" adalah hukum yang benar dan adil bagi semua. Tanpa membedakan ciri sosial

setiap orang, masyarakat hidup bersama dalam pergaulan. Setidaknya hukum itu benar dan adil untuk sebagian besar orang, bukan untuk segelintir atau sekelompok orang.

Dikatakan bahwa mengelola ekonomi negara yang kompleks tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat objek tertentu atau hanya pada saat-saat yang sangat terbatas setelah tindakan politik diambil. Dengan kata lain, ketika menetapkan kebijakan atau keputusan, diperlukan alat atau indikator untuk memastikan bahwa tindakan tidak menyimpang dari kenyataan. Seiring dengan sumber daya alam, modal dan teknologi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting.

Secara umum, istilah tenaga kerja menunjukkan seseorang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peranan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja dan rata-rata upah/pekerjaan/karyawan menurut provinsi dan pekerjaan utama di lima sector tahun 2022”.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian studi kepustakaan, yang penggunaannya melibatkan suatu referensi yang terdiri dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, catatan, dan penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan tingkat pendidikan, usia, dan jenis kelamin (Iqbal, 2008: 5). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari tahun 2017 hingga 2020 melalui metode pengumpulan time series dan cross-sectional (data panel) dari Statistics Finland (BPS). Data panel merupakan gabungan dari data time-series dan cross-sectional, dimana time-series merupakan kumpulan pengamatan dari selang waktu yang telah ditentukan, sedangkan cross-sectional adalah data yang dikumpulkan dari suatu sampel dalam jangka yang ditentukan (Widarjono, 2018)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergerakan yang fluktuatif dari Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing memiliki angka yang paling rendah dan yang paling tinggi pada Pengadaan Listrik, Gas/Electricity and Gas Supply, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply ini tentunya dipengaruhi oleh faktor – faktor yang mempengaruhinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diduga mempengaruhinya antara lain interaksi dari permintaan tenaga kerja. Pengadaan Listrik, Gas/Electricity and Gas Supply, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat, tingginya rata-rata upah/gajian buruh perbulannya diduga dikarenakan permintaan tenaga kerja.

Kondisi ini tentunya mengeser kurva rata-rata upah buruh perbulannya dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing sehingga upah menurun. Hukum memainkan peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi negara, terutama sebagai penyedia keamanan perusahaan dan investasi. Di negara-negara berkembang, legislasi memainkan peran penting dalam menciptakan peluang bagi pembangunan ekonomi.

Kemudian, apabila dilihat data Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) paling tinggi ada di DKI Jakarta dalam sektor Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying mencapai Rp. 12.956.537,- maka dapat diartikan bahwasannya permintaan tenaga kerja di DKI Jakarta juga mengalami perkembangan yang berfluktuatif akan tetapi masih dalam trend yang meningkat dimana perkembangannya memiliki nilai positif. Kemudian pada Kegiatan Pasokan, Saluran Pembuangan, Pengelolaan Limbah, dan Remediasi (Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities ) memiliki rata-rata gaji paling rendah sebesar Rp. 1.000.000,-. Gerak yang berfluktuatif dari perkembangan permintaan tenaga kerja ini terus terjadi sampai dengan tahun ini dengan mengalami kenaikan pada tahun tertentu dan kembali turun pada tahun berikutnya.

Dalam perkembangan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, diusahakan untuk mengganti istilah “pekerja” tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa dan “pekerja” biasanya mengacu pada kelompok yang melakukan pekerjaan. . Selesai selalu berada dalam tekanan dan tunduk pada pihak lain yaitu pemberi kerja. Istilah “pegawai” secara hukum hanya terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997. Menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003, pekerja merupakan orang yang mempunyai jasa yang disebut pekerja dengan menerima gaji atau imbalan. Yang dimaksud dengan kerja adalah setiap orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa atau untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau orang lain yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji atau imbalan lain.

Buruh atau karyawan demi kepentingan pengusaha sangat erat kaitannya dengan sifat karyawan/pegawai, sehingga karyawan/pegawai selalu mengikuti tenaga kerjanya ke tempat kerjanya, dan pengusaha terkadang seenaknya menghentikan kemampuan karyawan/pegawai untuk bekerja. . rusak tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, dengan diundangkannya undang-undang, negara ikut serta melindungi kaum rentan (buruh) dari kekuasaan majikan untuk menempatkan mereka pada posisi yang sepadan dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pekerja/karyawan outsourcing menikmati tunjangan yang telah diubah menjadi hak-hak pekerja/karyawan yang harus dilindungi secara hukum oleh

pemberi kerja. Menurut pendapat Abdul Khakim “segala kebutuhan pekerja adalah kewajiban pemberi kerja atau perusahaan” begitu pula sebaliknya “berkerja merupakan kewajiban pekerja”. Artinya, para pihak memiliki kewenangan/hak untuk meminta layanan berlabel "Prestige Themes" dan wajib memberikan layanan berlabel "Private Themes".

Dalam perkembangan undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, diusahakan untuk mengganti istilah “pekerja” karena istilah tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan “pekerja” biasanya mengacu pada kelompok yang melakukan pekerjaan. Selesai selalu berada dalam tekanan dan tunduk pada pihak lain yaitu pemberi kerja. Istilah “pegawai” secara hukum hanya terdapat dalam UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997. Menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003, pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima gaji atau imbalan lain. Yang dimaksud dengan kerja adalah setiap orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa atau untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau orang lain yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji atau imbalan lain.

Dampak manufaktur terhadap permintaan tenaga kerja diawali dengan turunnya tingkat upah dan dapat menyebabkan turunnya sektor industri. Dalam konteks pasar persaingan sempurna, jika harga produk diasumsikan

tetap, pengurangan biaya akan mengakibatkan peningkatan output yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sebagai hasilnya, perusahaan akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja (Arfida BR, 2003). Maka peneliti dapat menggunakan cara – cara yang telah ada sebelumnya dan telah ditentukan terkait dengan pengumpulan data, yaitu:

a. Kepustakaan (Library Research)

Peneliti dapat menggunakan cara studi literature atau studi dengan hasil kepustakaan untuk mengumpulkan sebuah data. Tujuan yang dapat peneliti temukan ialah agar setiap data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Cara mencari dan mengumpulkan data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti mempelajari kasus, mengkaji kasus, meneliti permasalahan, menelaah refrensi lain yang berupa buku-buku serupa (text book), pengkajian melalui peraturan perundang – undangan, jurnal – jurnal yang terbit dalam nasional dan internasional, artikel, berita, majalah, serta bisa juga mengkaji penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan umur, pendidikan, dan jenis kelamin yang mempengaruhi tingkatan upah.

b. Riset Internet (Online Research)

Jika peneliti merasa kurang atau butuh refrensi terupdate serta membutuhkan data yang ada dimasa lampau berkaitan dengan data makan riset internet dapat menjadi solusinya. Riset internet mempunyai keuntungan dalam penyajian data para peneliti yaitu sebagai informasi tambahan sebuah data

dari berbagai sumber tanpa memerlukan data hardcopy.

Buruh atau karyawan demi kepentingan pengusaha sangat erat kaitannya dengan sifat karyawan/pegawai, sehingga karyawan/pegawai selalu mengikuti tenaga kerjanya ke tempat kerjanya, dan pengusaha terkadang seenaknya menghentikan kemampuan karyawan/pegawai untuk bekerja rusak tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, dengan diundangkannya undang-undang, negara ikut serta melindungi kaum rentan (buruh) dari kekuasaan majikan untuk menempatkan mereka pada posisi yang sepadan dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan tingkat upah antara lain adalah:

a) Penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Pekerjaan yang membutuhkan profesionalisme tingkat tinggi, di mana tenaga kerja langka dan upah biasanya tinggi. Adapun stasiun tertentu yang memiliki ini

b) Serikat pekerja

Adanya serikat pekerja yang kuat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan dan dalam hal ini terlibat dalam penetapan upah.

c) Kemampuan untuk membayar

Bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya produksi, dan ketika biaya produksi meningkat, terjadi kerugian dan perusahaan tidak dapat mengisi wilayah tersebut.

d) Produktivitas

Semakin baik kinerja karyawan bagi perusahaan, maka semakin tinggi pula upah yang diterima tenaga kerja.

e) Biaya hidup

Biaya hidup adalah batas penerimaan upah bagi karyawan.

### **Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman**

Menjawab permasalahan yang diangkat dalam karya ini, peneliti menggunakan dua (dua) landasan teori yaitu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori hukum dan pembangunan (Burg). Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, muatan hukum terdiri dari perangkat-perangkat hukum, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut dalam masyarakat. Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan: "To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur sistem hukum terdiri dari bagian-bagian berikut: jumlah dan ukuran

pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus-kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding pengadilan-ke-pengadilan. Struktur juga berarti bagaimana parlemen diatur, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan presiden, prosedur apa yang diikuti polisi, dll. Struktur (struktur hukum) dengan demikian terdiri dari pranata-pranata hukum yang telah ada, yang tujuannya adalah pelaksanaan dari perangkat-perangkat hukum yang telah ada. Aspek lain dari sistem hukum adalah isinya. Substansi mengacu pada aturan, norma, dan pola aktual perilaku manusia yang ada di dalam sistem itu. Oleh karena itu, muatan hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengikat dan menjadi petunjuk bagi aparat kepolisian. Pada saat yang sama, tentang budaya hukum, Friedman mengklaim:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Budaya hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap masyarakat (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan ketertiban hukum. Sebagai apapun rancangan struktur hukum untuk melaksanakan kaidah hukum yang telah ditetapkan, dan sekalipun kualitas muatan hukum dibuat tanpa dukungan budaya hukum masyarakat yang terlibat dalam sistem dan masyarakat tersebut, hukum sangat

penting Lembaga penegak hukum tidak bekerja secara efektif. Hukum sebagai instrumen masyarakat atau perencanaan sosial hanya merupakan ide-ide yang ingin diimplementasikan oleh hukum. Untuk menjamin terselenggaranya peradilan sebagai rekayasa ke arah yang lebih baik, maka diperlukan tidak hanya tersedianya undang-undang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjamin terselenggaranya asas-asas hukum tersebut di pengadilan. Praktek atau, dengan kata lain, memastikan hukum. polisi yang baik) (Munir Fuady & Nurhadi, 2003). Fungsi hukum dengan demikian bukan hanya fungsi legislasi, tetapi juga fungsi penegakan birokrasi (Achmad Ali, 2015)

Selain itu, pasal 38 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa 1) setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, kemampuan, dan kesanggupannya; 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih profesi yang dikehendakinya dan juga berhak atas syarat-syarat kerja; 3) Semua, laki-laki dan perempuan, melakukan hal yang sama, sebanding, setara atau sesuai dengan syarat-syarat kontrak kerja yang sama; 4) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang sebanding dengan nilai pekerjaan semua, laki-laki dan perempuan, upah yang wajar sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga.

Salah satu masalah yang masih sering terjadi adalah pemerintah belum menegakkan hukum, peraturan dan

hubungan industrial dengan baik di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi peran pemerintah dalam ketenagakerjaan di Indonesia dan hubungannya dengan organisasi buruh yang ada.

Menurut Riset Burg tentang Hukum dan Pembangunan Ekonomi, terdapat lima (lima) unsur pembangunan ekonomi nasional yang harus dikembangkan, yaitu Stability, Predictability, Equity, Education dan Special Development (Pembangunan Khusus) dari Sarjana Hukum. keterampilan hukum). Di sini, "stabilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari persaingan kepentingan. Peramalan adalah tentang mengetahui bagaimana mengantisipasi peraturan yang terkait dengan perekonomian negara.

Pendapat Burgs di atas adalah J.D. NY Hart yang juga mempresentasikan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Seorang wanita Hart berpendapat bahwa ada enam konsep dalam fikih yang berdampak pada perkembangan kehidupan ekonomi. Konsep pertama dimulai dengan foreseeability, dimana hukum harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan atau hubungan yang akan datang di sini, yang kedua adalah kapasitas prosedural. Untuk memaksimalkan peran hukum substantif dalam penyelesaian sengketa, diperlukan hukum acara. pengkodean tujuan ketiga. Legislasi dapat dipahami sebagai kodifikasi tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh negara. Di sektor komersial, misalnya, tujuan-tujuan tersebut kami temukan dalam beberapa

undang-undang yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sektor komersial.

Keempat, faktor keseimbangan. Sistem hukum harus menciptakan rasa keseimbangan dalam upaya negara untuk mencapai pembangunan ekonomi. Kelima, perumahan, di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antar individu baik secara material maupun formal, menawarkan kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru melalui perubahan tersebut. dan keenam: definisi dan kejelasan ruang. Selain fungsi hukum untuk menciptakan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga menciptakan kepastian tentang kedudukan orang dan barang dalam masyarakat.

### **Teori Hukum dan Perkembangan (Burg)**

Menurut penelitian Burg tentang hukum dan pembangunan ekonomi, terdapat lima (lima) unsur pembangunan ekonomi nasional yang perlu dikembangkan, yaitu stabilitas, prediktabilitas, pemerataan, pendidikan dan pembangunan khusus. pengembangan kapasitas pengacara). Di sini, "stabilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari persaingan kepentingan. Peramalan adalah tentang mengetahui bagaimana mengantisipasi peraturan yang terkait dengan perekonomian negara.

Pendapat Burgs di atas adalah J.D. NY Hart yang juga mempresentasikan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Seorang wanita Hart berpendapat bahwa ada enam konsep dalam fikih yang berdampak pada perkembangan kehidupan ekonomi. Konsep pertama dimulai dengan *forseeability*, dimana hukum harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan atau hubungan yang akan datang di sini, yang kedua adalah kapasitas prosedural. Untuk memaksimalkan peran hukum substantif dalam penyelesaian sengketa, diperlukan hukum acara. pengkodean tujuan ketiga. Legislasi dapat dipahami sebagai kodifikasi tujuan dan sasaran negara.

### **Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Indonesia**

Permintaan tenaga kerja merujuk pada jumlah pekerja yang diperlukan oleh industri (Sonny Sumarsono, 2003). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peluang kerja, termasuk tingkat upah, nilai produksi, dan investasi. Perubahan dalam faktor-faktor ini akan berdampak pada jumlah pekerja yang dipekerjakan di sektor industri tersebut. Tingkat upah memiliki pengaruh terhadap biaya produksi. (Walter Nicholson, 1995) dalam teori tentang pasar tenaga kerja dan upah minimum menjelaskan bahwa lapangan kerja dalam perekonomian ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Mekanisme pasar tenaga kerja ini

mencapai keseimbangan ketika tingkat upah dan tenaga kerja mencapai titik kesetimbangan. Peningkatan penawaran tenaga kerja yang disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja akan menyebabkan penurunan tingkat upah dan peningkatan lapangan kerja. Perubahan dalam keseimbangan tenaga kerja ini diasumsikan berdasarkan asumsi bahwa sektor ekonomi riil memiliki rencana untuk mengembangkan produksinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono (1988) dan Subekti (2007), output merujuk pada tingkat produksi atau total jumlah produk yang dihasilkan sebagai hasil akhir dari proses produksi perusahaan dan kemudian dijual atau diserahkan kepada konsumen. Ketika permintaan terhadap produk komersial atau industri meningkat, produsen akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Untuk mencapai tujuan ini, produsen akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Perubahan yang mempengaruhi permintaan terhadap hasil produksi terjadi karena fluktuasi permintaan pasar terhadap produk perusahaan tertentu, yang tercermin dalam volume produksi dan harga barang modal, yaitu nilai mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

Pengusaha membutuhkan uang, yang dapat diperoleh dengan memperluas bisnis dan tenaga kerja. Perusahaan dengan jumlah yang lebih besar juga menghasilkan output yang besar. Semakin banyak perusahaan/unit

yang diciptakan, semakin banyak peluang untuk penambahan produksi.

Menurut Sudarsono dalam (Mohamad Subekti, 2007), terjadi perubahan dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan terhadap hasil produksi, termasuk fluktuasi permintaan pasar terhadap produk perusahaan. Fluktuasi ini tercermin dalam volume produksi dan harga yang signifikan. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan adalah nilai barang modal, yang merupakan nilai dari mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

Pendapat (Simanjuntak, 1985) berbeda dengan (Sudarsono dkk, 1988) dan (Mohamad Subekti, 2007) dalam hal ini. Simanjuntak berpendapat bahwa pengusaha mempekerjakan seseorang karena kontribusinya dalam produksi barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Dalam pandangan ini, peningkatan permintaan tenaga kerja oleh pengusaha tergantung pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dan kesuksesan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks isi hukum, ini mencakup perangkat hukum dan budaya hukum yang diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, isi hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mewajibkan, yang menjadi panduan bagi aparat kepolisian.

#### IV. KESIMPULAN

Dari teori-teori hukum yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Pembuat undang-undang memiliki tanggung jawab untuk menjadikan hukum sebagai otoritas dengan bekerja sama dengan teori-teori ahli yang disampaikan, serta mengawasi peningkatan sistem hukum. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa hukum akan menjadi faktor penuntun, pedoman, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam konteks ekonomi di masa depan.

Peran hukum sangat krusial dalam mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama sebagai penyedia keamanan perusahaan dan investasi. Di negara-negara berkembang, legislasi memainkan peran penting dalam menciptakan peluang bagi pembangunan ekonomi. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis dan pemanfaatan hukum sebagai instrumen dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara komprehensif, negara ini dapat mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera yang diinginkannya. Agar hukum tetap dapat menopang perekonomian negara, ia juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan kehidupan ekonomi. Ada beberapa

faktor yang menentukan tingkat gaji, termasuk:

a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja

Pekerjaan yang membutuhkan profesionalisme tingkat tinggi, di mana tenaga kerja langka dan upah biasanya tinggi. Pada saat yang sama, standar gaji rendah untuk posisi tertentu dengan banyak tawaran.

b. Union

Adanya serikat pekerja yang kuat dapat terlibat langsung dalam manajemen dan dalam hal ini terlibat dalam penetapan upah.

c. Kemampuan untuk membayar

Bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya produksi, dan ketika biaya produksi meningkat, terjadi kerugian dan perusahaan tidak dapat mengisi wilayah tersebut.

d. Produktivitas

Semakin baik kinerja karyawan bagi perusahaan, maka semakin tinggi pula upah yang diterima tenaga kerja.

e. Biaya Hidup

Biaya hidup adalah batas upah pekerja.

Indonesia.

Payaman J. Simanjuntak. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sonny Sumarsono. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.

Sudarsono dkk. (1988). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Krunia Jakarta.

Walter Nicholson. (1995). *Teori mikroekonomi: prinsip dasar dan perluasan*. Binarupa Aksara.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews* (Edisi 5). UPP STIM YKPN Yogyakarta.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (Edisi Kedu). Prenadamedia Group.

Arfida BR. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia.

Mohamad Subekti. (2007). *Pengaruh Upah, Nilai Produksi, Nilai Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Genteng di Kabupaten Banjarnegara*. Universitas Negeri Semarang.

Munir Fuady & Nurhadi. (2003). *Dinamika teori hukum* (Nurhadi (ed.)). Ghalia